

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Bank

A.1. Pengertian Bank

Bank sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan mempunyai nilai yang strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Fungsi bank sebagai *financial intermediary* menghubungkan antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak penyimpan dana.

Apabila kita menelusuri sejarah dari terminologi “bank” maka kata bank berasal dari bahasa Italy yaitu “banca” yang berarti *bence* yaitu suatu bangku tempat duduk. Hal tersebut dikarenakan pada zaman pertengahan pihak bankir Italy yang memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk di bangku-bangku di halaman pasar ²

Dalam perkembangan dewasa ini, maka istilah bank dimaksudkan sebagai suatu jenis pranata finansial yang melaksanakan jasa-jasa keuangan yang cukup beraneka ragam, seperti pinjaman, memberi pinjaman, mengedarkan mata uang, mengadakan pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan untuk benda-benda berharga, membeayai usaha-usaha perusahaan. ³

Dalam suatu kamus, kata “bank” diartikan sebagai :

1. Menerima deposito uang, custody, menerbitkan uang, untuk memberikan

² Abdurrahman, A., Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hal 80.

³ Ibid

pinjaman dan diskonto, memudahkan penukaran *fund-fund* tertentu dengan

2. cek, notes, dan lain-lain, dan juga bank memperoleh keuntungan dengan meminjamkan uangnya dengan memungut bunga;
3. Perusahaan yang melaksanakan bisnis bank tersebut;
4. Gedung atau kantor tempat dilakukannya transaksi bank atau tempat beroperasinya perusahaan perbankan.⁴

Di samping itu ada juga yang memberi arti kepada bank sebagai suatu institusi yang mempunyai peran yang besar dalam dunia komersil, yang mempunyai wewenang untuk menerima deposito, memberikan pinjaman, dan menerbitkan *promissory notes* yang sering disebut dengan *bank bills* atau *bank notes*. Namun demikian, fungsi bank yang orisinil adalah hanya menerima deposito berupa uang logam, *plate*, emas dan lain-lain.⁵

Pengertian bank sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, bahwa yang dimaksud dengan :

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Sedangkan di dalam ketentuan Pasal 1 butir 2 Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa :

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

⁴ Webster, Noah., Webster's New Universal Unabridged Dictionary, New York, USA, Simon & Schuster, 1979, page 146

⁵ Black, Henry Campbell, Black's Law Dictionary, St. Paul, Minnesota, USA, West Publishing Co, 1968, page 184

Ditinjau dari kedua ketentuan diatas, terlihat bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan secara tegas bahwa dana yang disalurkan kembali ke masyarakat berupa “kredit” dan atau bentuk-bentuk lainnya. Hal mana tidak secara tegas disebutkan di dalam ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Dalam arti luas, dikemukakan bahwa bank merupakan suatu perantara keuangan yang mempunyai satu atau lebih fungsi-fungsi, seperti usaha melindungi kekayaan dan transfer dana, memberikan pinjaman atau menyediakan fasilitas pinjaman, memberikan jaminan, dan pertukaran uang. Dalam arti yang lebih sempit dan lebih umum bank adalah suatu perantara keuangan yang menerima, melakukan transfer dana, dan yang penting menciptakan simpanan.⁶

Selain definisi diatas terdapat beberapa definisi lain yaitu, bank sebagai suatu badan yang tugas utamanya menghimpun uang dari pihak ketiga dan sekaligus sebagai suatu badan yang tugas utamanya sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit pada waktu yang ditentukan.⁷

Berdasarkan beberapa definisi yang telah diuraikan diatas dapatlah diketahui bahwa bank sebagai “*agent of development*” dalam kaitannya dengan kredit yang diberikan, selain itu bank bertindak selaku “*agent of trust*” dalam kaitannya dengan pelayanan atau jasa-jasa yang diberikan baik kepada perorangan maupun kelompok atau

A. 2. Fungsi Bank

Di dalam Ketentuan Pasal 3 UU No. 7 Th. 1992 Tentang Fungsi Perbankan Indonesia, disebutkan bahwa “Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun

⁶ Rizal, Y.A., Operasional Bank, Depdikbud, Universitas Terbuka, Jakarta, 1992, hal 3

⁷ Thomas Suyanto, dkk, Kelembagaan Bank, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 1994, hal 1

dana dan penyalur dana masyarakat". Berdasarkan dua fungsi ini maka terdapat dua hubungan hukum antara bank dan nasabah, yaitu hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dan hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur. Jadi terdapat dua macam nasabah yaitu nasabah penyimpan dana dan nasabah debitur.

Selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 1 butir 16 UU No. 10 Th. 1998 tentang Ketentuan Umum, disebutkan pengertian *nasabah* adalah pihak yang menggunakan jasa bank, dan disebutkan pula dalam Ketentuan Pasal 1 butir 17 UU No. 10 Th. 1998 tentang Ketentuan Umum bahwa *nasabah penyimpan* adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan, sedangkan di dalam Ketentuan Pasal 1 butir 18 UU No. 10 Th. 1998 tentang Ketentuan Umum disebutkan pula bahwa *nasabah debitur* adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Fungsi bank berdasarkan Ketentuan Pasal 3 UU No. 10 Th. 1998 tentang Fungsi Perbankan Indonesia tersebut adalah fungsi yang tradisional, karena selain fungsi tersebut bank juga berfungsi turut menjaga kestabilan moneter.

Selanjutnya bank juga memiliki fungsi yang diarahkan sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.⁸ Fungsi ini merupakan penjabaran dari Ketentuan Pasal 4 UU No. 10 Th. 1998 tentang Tujuan Perbankan Indonesia adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka

⁸ Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal77

meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Fungsi lain bank umum adalah :

- a. Mengumpulkan dana yang sementara menganggur untuk dipinjamkan pada pihak lain, atau membeli surat-surat berharga (*financial investment*).
- b. Mempermudah di dalam lalu lintas pembayaran uang
- c. Menjamin keamanan uang masyarakat yang sementara tidak digunakan, misalnya menghindari risiko hilang, kebakaran, dan lain-lain.
- d. Menciptakan kredit (*created money deposit*), yaitu dengan cara menciptakan deposito yang sewaktu-waktu dapat diuangkan (*demand deposit*) dari kelebihan cadangannya (*Excess reserves*).⁹

Sesuai Undang-undang Bank Sentral maupun Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa, bank-bank di Indonesia mengemban peran sebagai agen pembangunan (*agent of development*) dan diharapkan dapat memberikan kontribusi pada usaha-usaha peningkatan tabungan nasional, membuktikan kegiatan usaha serta meningkatkan alokasi sumber-sumber perekonomian.

A.3. Pengaturan Badan Usaha Perbankan di dalam Undang-undang Perbankan Dan Peraturan Pelaksananya

Pengaturan tentang perbankan diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 1998 dan peraturan pelaksanaannya (Selanjutnya disingkat UU No. 10 Th. 1998).

Beberapa hal yang berkaitan dengan badan usaha Perbankan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang diatur dalam UU Perbankan antara lain, mengenai :

a. Jenis bank.

Jenis bank diatur dalam Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 10 Th. 1998. Menurut jenisnya bank dibedakan menjadi bank umum dan bank perkreditan rakyat.

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 butir 3 UU No. 10 Th 1998), sedangkan Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 butir 4 UU No. 10 Th. 1998).

b. Bentuk hukum bank

Bentuk hukum bank di Indonesia didasarkan pada jenis bank itu sendiri. Bentuk hukum untuk bank umum dapat berbeda dengan bentuk hukum suatu bank perkreditan rakyat. Untuk bank umum, mengenai bentuk hukumnya ditentukan dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU No. 10 Th. 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Umum, disebutkan bahwa Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa : Perseroan Terbatas; Koperasi; dan Perusahaan Daerah.

c. Pendiri Bank Umum

1. Bank Umum dapat didirikan dan menjalankan usaha dengan izin dari Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan dari Bank Indonesia. Bank tersebut dapat didirikan oleh : warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia, atau atas kerjasama diantara warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia dengan bank yang berkedudukan di luar negeri. Namun dengan disahkan UU No. 10 Th. 1998 disebutkan dalam Ketentuan Pasal 16 : Bahwa untuk mendirikan Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat harus terlebih dahulu memperoleh ijin dari Pimpinan Bank Indonesia.

⁹ Iswardono, Fungsi Bank Dalam Pembangunan, Majalah Info Bank, Edisi Februari, 1998, hal 19

d. Modal bank

Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum (selanjutnya disingkat PP No. 73 Th. 1998), Pasal 2 ayat (1) menentukan : Modal disetor untuk mendirikan Bank Umum termasuk Bank Campuran ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar Rp 3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah).

e. Pemegang saham Pengaturan mengenai pemegang saham terdapat dalam ketentuan

Pasal 50 A UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu :

Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Ketentuan mengenai orang atau badan yang terlarang menjadi pemegang saham, dimaksudkan agar kelangsungan usaha dan kesehatan bank dapat terjamin. Oleh karena itu harus diupayakan agar pemegang saham terdiri dari orang-orang yang bertanggung jawab dan dipercaya oleh masyarakat. Apabila para pemegang saham terdiri dari orang-orang yang telah sering melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, lembaga perbankan yang merupakan lembaga tempat masyarakat mempercayakan dana yang dimilikinya, dapat menjadi goyah.

f. Direksi dan Komisaris

Persyaratan untuk menjadi direksi dan dewan komisaris bank tidak diatur secara khusus dalam Undang-undang Perbankan Tahun 1998, melainkan diatur tersendiri dalam Peraturan Pelaksananya yaitu di dalam PP No. 73 Th. 1998, yang intinya

mensyaratkan adanya akhlak dan moral yang baik untuk kepentingan pengembangan usaha. Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Lima puluh persen (50%) dari direksi bank umum harus berpengalaman operasional di bidang perbankan sekurang-kurangnya masing-masing 3 tahun.
- 2) Warga negara Indonesia bagi bank umum yang didirikan oleh WNI dan / atau badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki WNI dan atau badan hukum Indonesia. Khusus untuk bank campuran adalah WNI dan atau WNA atau seluruhnya WNI.
- 3) Tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan dan atau
- 4) Tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dibidang perbankan dan perekonomian
- 5) Memiliki akhlak dan moral yang baik.

Pengalaman bagi direksi bank merupakan persyaratan yang harus dipenuhi, karena direksi merupakan organ perseroan yang menjalankan pengurusan perusahaan dan sangat menentukan terhadap kelangsungan dan pengembangan usaha bank sehingga profesionalisme atau kualitas direksi sangat diperlukan. Persyaratan yang rinci seperti diatas khusus dijumpai bagi direksi dari suatu perseroan yang diatur dalam UUPB.

Selain yang telah disebutkan di atas terdapat larangan terhadap direksi bank, yaitu : anggota direksi bank umum dilarang merangkap jabatan sebagai anggota direksi atau jabatan eksekutif pada perusahaan lain. Hal ini dimaksudkan agar direksi dapat berkonsentrasi secara penuh dalam pengelolaan bank. Selanjutnya anggota direksi bank umum juga dilarang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memiliki saham melebihi 25% pada perusahaan lain, maksudnya untuk menghindari benturan kepentingan apabila direksi diperbolehkan memiliki saham lebih dari 25% pada perusahaan lain.

g. Berkaitan dengan laporan tahunan

Laporan tahunan adalah laporan lengkap mengenai kinerja suatu bank untuk kurun waktu satu tahun. Ketentuan yang mengatur tentang laporan tahunan terdapat dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30 / 41 / KEP / DIR tanggal 9 Januari 1995, yang merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), ketentuan Pasal 35 dan ketentuan Pasal 36 UU No. 10 Th. 1998 yang pada intinya mengatur tentang kewajiban bank untuk menyampaikan dan mengumumkan Neraca serta Laba Rugi yang telah diaudit kepada Bank Indonesia dalam rangka pembinaan dan pengawasan oleh Bank Indonesia.

h. Pengaturan dan Pengawasan Bank

Dalam rangka pengaturan dan pengawasan bank, Bank Indonesia (selanjutnya ditulis BI) mempunyai kepentingan agar bank sebagai badan usaha yang melindungi kepentingan pengguna jasa bank dapat memelihara prinsip-prinsip dan sistem perbankan yang sehat. Oleh karena itu terhadap perbankan perlu diadakan pengawasan langsung oleh BI. Hal tersebut dilakukan mengingat bank bekerja dengan dana masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, untuk itu bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat.

Sejalan dengan hal yang telah disebutkan di atas BI diberi wewenang dan kewajiban untuk mengatur serta melakukan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya baik yang bersifat preventif dalam bentuk ketentuan-ketentuan, petunjuk, nasihat, bimbingan dan pengarahan maupun secara represif dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan perbaikan.

B. Tinjauan Tentang Kredit

B.1. Pengertian Kredit dan Fungsi Kredit

Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karena pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit yaitu berupa bunga dan provisi. Ruang lingkup dari kredit sebagai kegiatan perbankan, tidaklah semata-mata berupa kegiatan peminjaman kepada nasabah melainkan sangatlah kompleks karena menyangkut keterkaitan unsur-unsur yang cukup banyak diantaranya meliputi: sumber-sumber dana kredit, alokasi dana, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan perkreditan, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit serta penyelesaian kredit bermasalah. Mengingat begitu luas ruang lingkup dan unsur-unsur yang melingkupi kegiatan perkreditan ini, maka tidak berlebihan penanganannya pun harus dilakukan secara sangat hati-hati dengan ditunjang profesionalisme serta integrasi moral yang harus melekat pada sumber daya manusia dan pejabat perkreditan tersebut.

Sebagaimana diuraikan di atas, ternyata usaha perkreditan merupakan suatu bidang usaha dari perbankan yang sangat luas cakupannya serta membutuhkan penanganan yang profesional dengan integritas moral yang tinggi. Hal demikian tidak berlebihan karena akar dari pengertian kredit itu sendiri yaitu kepercayaan. Kosa kata kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu dari kosa kata “credere” yang berarti percaya. Dengan demikian maka dasar pengertian dari istilah atau kosa kata “kredit” yaitu kepercayaan, sehingga hubungan yang terjalin dalam kegiatan perkreditan diantara para pihak, sepenuhnya harus juga didasari oleh adanya saling mempercayai, yaitu bahwa kreditur yang memberikan kredit percaya bahwa penerima kreditur (debitur) akan sanggup memenuhi

segala sesuatu yang telah diperjanjikan, baik menyangkut jangka waktunya, maupun prestasi, dan kontra prestasinya.

Berjalannya kegiatan perkreditan akan lancar apabila adanya saling mempercayai dari semua pihak yang terkait dalam kegiatan tersebut. Keadaan tersebut dapat terwujud apabila semua pihak terkait mempunyai integritas moral. Kondisi dasar seperti ini sangat diperlukan oleh bank dalam usaha dan alokasi dana untuk kredit, karena dana yang ada pada bank sebagian besar merupakan dana milik pihak ketiga yang dipercayakan kepada bank tersebut.

Dengan demikian sebaliknya pula bank dituntut dan berkewajiban untuk selalu menjaga kepercayaan yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut dalam menjalankan penggunaan dana tersebut. Dalam kegiatan perkreditan seperti itu maka Bank Indonesia dengan fungsinya sebagai pembina dan pengawas perbankan, dituntut konsekuensinya untuk selalu mengawasi kegiatan perkreditan tersebut. Langkah dari Bank Indonesia dijalankan dengan menempuh upaya-upaya tertentu, baik yang bersifat preventif dalam bentuk ketentuan-ketentuan, petunjuk, nasihat, bimbingan, dan pengarahan maupun secara represif dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan. Hal demikian sesuai dengan Ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yaitu: “ Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas mengatur bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian”.

Salah satu upaya dalam rangka pembinaan dan pengawasan perkreditan tersebut Bank Indonesia telah membuat suatu aturan mengenai Pedoman Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Perkreditan Bank (PPKPB) yang harus dilaksanakan oleh perbankan nasional. Pedoman perkreditan yang dikeluarkan Bank Indonesia sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor

27/162/KEP/DIR, tanggal 31 Maret 1995, wajib dijalankan dan ditaati oleh semua bank yang beroperasi di Indonesia. Pedoman tersebut merupakan panduan agar bank mampu mengawasi portofolio perkreditan secara keseluruhan dan menetapkan standar dalam proses pemberian kredit.

Selain tujuan dan maksud seperti di atas, PPKPB juga diharapkan mendorong supaya setiap bank mempunyai standar dan ukuran yang mengandung unsur pengawasan intern pada setiap proses pemberian kredit. Hal demikian diperlukan karena mengingat pelaksanaan pengawasan kredit tersebut merupakan suatu tugas yang sulit karena adanya interaksi keanekaragaman faktor yang melingkupi perkreditan itu sendiri.

Ketentuan di atas mempunyai dasar dari prinsip saling mempercayai diantara pihak bank dengan nasabahnya, dalam hal pengelolaan dana pihak ketiga maka bank wajib mengelolanya dengan baik serta terus menjaga kesehatan banknya agar terpelihara kepentingan masyarakat. Di sisi lain bank mempunyai kewajiban pula untuk mampu memenuhi kebutuhan kredit masyarakat sepanjang kesanggupannya yang wajar. Dengan dua sisi kewajiban tersebut bank telah mampu menjalankan fungsinya dengan tetap mengejawantahkan prinsip *profitability* dan *safety*.

Pengertian kredit menurut ketentuan Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, adalah sebagai berikut:

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.

Sedangkan pengertian kredit di atas pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 mengalami sedikit perubahan, selengkapnya adalah sebagai berikut:

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan

pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dari kedua pengertian tersebut terlihat adanya suatu perbedaan mengenai kontra prestasi yang akan diterima, semula kontra prestasi dari kredit tersebut dapat berupa bunga, imbalan atau hasil keuntungan, sedangkan pada ketentuan yang baru kontra prestasi hanya berupa bunga saja. Latar belakang perubahan tersebut mengingat kontra prestasi berupa imbalan hasil keuntungan merupakan kontra prestasi yang khusus terdapat dalam pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sangat berbeda sekali penghitungannya dengan kontra prestasi berupa bunga.

Namun demikian dari kedua pengertian kredit di atas, dalam ruang lingkup kredit maka kontra prestasi yang akan diterima kreditur pada masa yang akan datang berupa jumlah nilai ekonomi tertentu yang dapat berupa uang, barang, dan sebagainya. Dengan kondisi demikian maka tidak berlebihan apabila dari konteks ekonomi, kredit mempunyai pengertian sebagai suatu penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan sekarang, dimana prestasi tersebut pada dasarnya akan terbentuk nilai uang.¹⁰

Dalam perkembangan perbankan modern pengertian perkreditan tidak terbatas pada peminjaman kepada nasabah semata atau kredit secara tradisional, melainkan lebih luas lagi serta adanya fleksibilitas kredit yang diberikannya. Hal tersebut terlihat dari pengertian cakupan kredit yang terdapat pada lampiran Pedoman Penyusunan Keputusan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB) yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995. Pengertian kredit dalam PPKPB tidak terbatas hanya pada pemberian fasilitas kredit yang lazim dibukukan dalam pos kredit pada aktiva dalam neraca bank, namun termasuk pula pembelian surat berharga yang disertai note purchase agreement atau

perjanjian kredit, pembelian surat berharga lain yang diterbitkan nasabah, pengambilan tagihan dalam rangka anjak piutang dan pemberian jaminan bank yang diantaranya meliputi akseptasi, endosemen dan awal surat-surat berharga. Sedangkan bagi bank yang beroperasi dengan prinsip syariah, maka pengertian kredit tersebut di atas juga meliputi semua bentuk pembiayaan dana atau penyediaan dana kepada para nasabahnya dengan prinsip bagi hasil (prinsip syariah) yang lazim bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah.

Dari pengertian kredit yang begitu luas maka bank sebagai pemberi kredit (kreditur) dalam menjalankan perannya wajib mendasarkan kepada suatu kebijakan untuk selalu tetap memelihara keseimbangan yang tepat antara keinginan untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk tingkat bunga pada satu sisi dengan tujuan likuiditas, dan solvabilitas bank pada sisi lainnya. Hal demikian diperlukan karena kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Pentingnya diperhatikan segi likuiditas dan solvabilitas oleh bank dalam kegiatan perkreditan, dalam hal menyangkut kemampuan bank tersebut di dalam menjamin terbayarnya hutang-hutang jangka pendeknya.

Pentingnya solvabilitas tersebut mengandung pengertian bahwa bank tersebut diharapkan mempunyai kemampuan untuk melunasi semua hutang-hutangnya (baik jangka pendek maupun jangka panjang). Dimana solvabilitas bank juga tergantung pada solvabilitas masing-masing nasabahnya, sehingga untuk menjaga solvabilitas bank maka bank harus berhati-hati, dan harus menyelidiki dulu kondisi calon peminjam (debitur) itu sungguh-sungguh dapat dipercaya (*reliable*) dan juga dapat diandalkan (*bankable*). Cara menyelidikinya dengan demikian melalui analisis kredit yang

¹⁰ Muhammad Djumhana, *op cit*, hal 465

ditujukan kepada si calon debitur dengan mengemukakan persyaratan-persyaratan tertentu dan acuan yang telah baku pada dunia perbankan.

B.1.1 Unsur-unsur Kredit

Intisari dari kredit yaitu unsur kepercayaan sedangkan unsur lainnya, bersifat sebagai suatu yang berguna dalam rangka pertimbangan yang menyeluruh dalam mendapatkan atau memperoleh keyakinan dan kepercayaan untuk terjadinya suatu hubungan atau perikatan hukum dalam bidang perkreditan tersebut. Kredit dilihat dari sisi unsur keuntungan maka pandangan antara kreditur dan debitur secara jelas mempunyai perbedaan, namun demikian mereka terikat dalam suatu kepentingan atas kondisi yang ada, maksudnya bahwa dari sisi kreditur kegiatan kredit yaitu untuk mengambil keuntungan dari modalnya dengan mengharapkan kontra prestasi, sedangkan pandangan dari sisi debitur yaitu bahwa kredit tersebut memberikan bantuan bagi dirinya untuk menutupi kebutuhannya dan menjadi beban bagi dirinya untuk membayar di masa depan hal mana beban itu merupakan kewajiban baginya yang berupa hutang. Sebaliknya dari sisi si penerima pembayaran di masa depan (kreditur) maka hal itu merupakan klaim terhadap orang lain untuk membayar.

Keadaan di atas menggambarkan antara prestasi dengan kontra prestasi tersebut ada suatu masa yang memisahkannya dengan kata lain adanya tenggang waktu tertentu. Kondisi ini mengakibatkan timbulnya suatu risiko yang berasal dari ketidakpastian, dan karenanya diperlukan suatu jaminan dalam pemberian kredit tersebut. Dari gambaran seperti uraian di atas tersebut maka dalam kegiatan kredit, dapat disimpulkan adanya unsur-unsur:

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-

benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

- b. **Tenggang waktu**, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai rasio dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.
- c. **Degree of risk**, yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya, karena sejauh-jauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu maka, masih selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko. Dengan adanya unsur risiko inilah maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit.
- d. **Prestasi**, atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan.¹¹

Unsur-unsur kredit seperti di atas tertuju pada ruang lingkup kredit dalam kerangka yang lebih sempit tetapi unsur tersebut merupakan unsur yang asasi. Sedangkan apabila kredit dalam sektor perbankan yang lebih luas lagi terutama dari pelaksanaan perkreditan itu sendiri, maka unsur-unsurnya paling tidak di dalamnya juga meliputi:

¹¹ Thomas Suyatno, Dasar-dasar Perkreditan, Gramedia, Jakarta, 1990, hal 12-13

organisasi dan manajemen perkreditan, dokumen dan administrasi kredit, perjanjian kredit, agunan, penyelesaian kredit macet; dan unsur lainnya.

Dalam perkreditan ini pula tidaklah berlebihan apabila ditemukan banyaknya ketentuan yang mengatur dan membatasinya, hal itu karena memang bidang perbankan merupakan suatu kegiatan usaha yang paling sangat diatur dan dibatasi ketentuan perundang-undangan. Dengan kondisi seperti itu maka peraturan perundang-undangan dalam praktek perkreditan perbankan modern merupakan salah satu unsur dalam kegiatan perkreditan merupakan salah satu unsur utama dari kegiatan kredit itu sendiri.

B. 1.2 Fungsi kredit

Kredit pada awal perkembangannya mengarahkan fungsinya untuk merangsang bagi kedua belah pihak untuk saling menolong untuk tujuan pencapaian kebutuhan baik dalam bidang usaha maupun kebutuhan sehari-hari. Pihak yang mendapat kredit harus dapat menunjukkan prestasi yang lebih tinggi berupa kemajuan-kemajuan pada usahanya, atau mendapatkan pemenuhan atas kebutuhannya. Adapun bagi pihak yang memberi kredit, secara material dia harus mendapatkan rentabilitas berdasarkan perhitungan yang wajar dari modal yang dijadikan objek kredit, dan secara spiritual mendapatkan kepuasan dengan dapat membantu pihak lain untuk mencapai kemajuan.

Suatu kredit mencapai fungsinya apabila secara sosial ekonomis baik bagi debitur, kreditur, maupun masyarakat membawa pengaruh kepada tahapan yang lebih baik, maksudnya baik bagi pihak debitur maupun kreditur mendapatkan kemajuan. Kemajuan tersebut dapat tergambarkan apabila mereka memperoleh keuntungan juga mengalami peningkatan kesejahteraan, dan masyarakat pun atau negara mengalami suatu penambahan dari penerimaan pajak, juga kemajuan ekonomi yang bersifat mikro

maupun makro. Dari manfaat nyata dan manfaat yang diharapkan maka sekarang ini kredit dalam kehidupan perekonomian, dan perdagangan mempunyai fungsi:

- a. Meningkatkan daya guna uang
- b. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
- c. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang
- d. Salah satu alat stabilitas ekonomi
- e. Meningkatkan kegairahan berusaha
- f. Meningkatkan pemerataan pendapatan
- g. Meningkatkan hubungan internasional

B. 2. Jenis Kredit

Kredit khususnya kredit perbankan terdiri dari beberapa jenis apabila dilihat dari beberapa segi kriteria tertentu. Di dalam Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 maupun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tidak diatur secara khusus mengenai jenis kredit. Sehingga untuk pengaturannya pada umumnya berpedoman pada Pedoman Pelaksanaan Kredit dari bank itu sendiri. Dalam hal ini macam atau jenis kredit yang ada sekarang juga tidak bisa dipisahkan dari kebijakan perkreditan yang digariskan sesuai dengan tujuan pembangunan. Semula kredit berdasarkan kepercayaan murni yaitu berbentuk kredit perorangan karena kedua belah pihak saling mengenal, dengan berkembangnya waktu maka perkreditan perorangan semakin mengecil perannya digantikan oleh peran kredit dari lembaga perbankan. Dalam sektor perkreditan perbankan ini akhirnya berkembang pula unsur-unsur lain yang menjadi landasan kegiatan perkreditan tersebut, sehingga selanjutnya berkembang berbagai jenis kredit seperti yang ada sekarang.

Jenis kredit perbankan dapat dibedakan dengan mengacu kepada kriteria tertentu. Pengklasifikasian jenis-jenis kredit tersebut bermula dari klasifikasi yang dijalankan oleh perbankan dalam rangka mengontrol portofolio kredit secara efektif. Dari kegiatan pengklasifikasian tersebut maka saat ini dikenal jenis-jenis kredit yang didasarkan kepada :

1. Jenis Kredit Menurut Kelembagaan
2. Jenis Kredit Menurut Jangka Waktu
3. Jenis Kredit Menurut Penggunaannya
4. Jenis Kredit Menurut Keterikatannya dengan Dokumen
5. Jenis Kredit Menurut Aktivitas Perputaran Usaha
6. Jenis Kredit Menurut Jaminannya¹²

B.2. 1. *Jenis Kredit Menurut Kelembagaan*

Kredit perbankan ditinjau dari segi kelembagaannya dikenal beberapa jenis kredit. Pengelompokan demikian dengan dasar kriteria dari segi kelembagaannya, yaitu dalam arti pihak yang terkait sebagai pihak pemberi dan pihak penerima kredit terutama menyangkut struktur kelembagaan pelaksana kredit itu sendiri. Adapun jenis kredit dengan dasar pengelompokan menurut kriteria kelembagaan ini, terdiri dari :

- a. Kredit perbankan yang diberikan oleh Bank Milik Negara, atau Bank Swasta kepada masyarakat untuk kegiatan usaha, dan atau konsumsi. Kredit ini diberikan kepada dunia usaha untuk ikut membiayai sebagian kebutuhan permodalan, dan atau kepada individu untuk membiayai pembelian kebutuhan hidup yang berupa barang maupun jasa.

¹² Muhammad Djumhana, *op cit*, hal 221

- b. Kredit likuiditas, yaitu kredit yang diberikan oleh Bank Sentral kepada bank-bank yang beroperasi di Indonesia, yang selanjutnya digunakan sebagai dana untuk membiayai kegiatan perkreditannya. Namun demikian Bank Indonesia dalam memberikan bantuan likuiditas tersebut hanya tertuju kepada bank yang memenuhi persyaratan, misalnya secara nyata berdasarkan informasi yang diperoleh Bank Indonesia bahwa bank yang bersangkutan mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek, memiliki agunan yang cukup dan apabila diperlukan akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kondisi bank tersebut.
- c. Kredit langsung , kredit ini diberikan oleh Bank Indonesia kepada lembaga pemerintah atau semi pemerintah (kredit program), misalnya Bank Indonesia memberikan kredit langsung kepada Bulog dalam rangka pelaksanaan program pengadaan pangan, atau pemberian kredit langsung kepada Pertamina, atau pihak ketiga lainnya. Model kredit seperti ini berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, tidak dapat dilakukan lagi sebagaimana ditentukan oleh ketentuan Pasal 56 ayat (1) yaitu Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada Pemerintah. Apabila terjadi suatu perjanjian pemberian kredit dari Bank Indonesia kepada Pemerintah, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.
- d. Kredit pinjaman antar bank atau dikenal dengan *Inter bank money market*, kredit ini diberikan oleh bank yang kelebihan dana kepada bank yang kekurangan dana. Peminjaman model ini merupakan sarana yang paling gampang dilakukan oleh bank yang memerlukan tambahan dana baik dalam keadaan darurat maupun dalam keadaan biasa dalam arti

sekedar memerlukan tambahan dana untuk dapat diputar kembali. Pelaksanaannya dapat menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, promes (*promissory note*) atau sarana lainnya. Pinjam meminjam dana antar bank merupakan transaksi umum dan biasa dilakukan setiap hari kerja oleh bank, baik antar bank di dalam negeri maupun antar bank diluar negeri, yang semuanya dijalankan melalui mekanisme pasar uang (*money market*) yakni bank yang kelebihan dana (*over cash ratio*), dan bank peminjam (*borrowing bank*) yang membutuhkan dana.

Dalam prakteknya pinjaman antar bank tidak terikat hanya dengan bank di dalam negeri saja, melainkan juga dapat terkait dengan antar bank di luar negeri. Menyangkut pemberian pinjaman dalam valuta asing dari bank luar negeri bentuknya dapat berupa: *bilateral loan* yaitu transaksi pinjaman dua pihak secara langsung antara bank yang meminjamkan dan bank peminjam; dan *syndicated loan* (kredit sindikasi) yaitu pinjaman yang diberikan oleh sekelompok bank dan atau lembaga keuangan yang tergabung dalam sindikat kreditur kepada bank peminjam. Pengaturan mengenai kedua bentuk pinjaman luar negeri tersebut terdapat dalam surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 29/192/KEP/DIR tentang Pedoman Pinjaman Komersial Luar Negeri Bank tanggal 26 Maret 1997.

B.2. 2. Jenis Kredit Menurut Jangka Waktu

Dari segi jangka waktunya jenis kredit meliputi:

- a. Kredit jangka pendek (*short term loan*) yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1(satu) tahun. Bentuknya dapat berupa kredit, rekening koran, kredit penjualan, kredit pembeli dan kredit wesel, juga dapat berbentuk kredit modal kerja yaitu kredit untuk membiayai kebutuhan modal kerja usaha atau proyek
- b. Kredit jangka menengah (*medium term loan*) yaitu kredit berjangka waktu antara 1 (satu) tahun sampai 3 (tiga) tahun, bentuknya dapat berupa kredit investasi jangka menengah.
- c. Kredit jangka panjang yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun. Kredit jangka panjang ini pada umumnya yaitu kredit investasi yang bertujuan menambah modal perusahaan dalam rangka untuk melakukan rehabilitasi, ekspansi (perluasan), dan pendirian proyek baru.

B.2.3 Jenis Kredit Menurut Penggunaannya

Dari segi tujuan penggunaan kredit, jenis kredit terdiri dari :

- a. Kredit konsumtif yaitu kredit yang diberikan oleh bank pemerintah, atau bank swasta yang diberikan kepada perseorangan untuk membiayai keperluan konsumsinya untuk kebutuhan sehari-hari.
- b. Kredit produktif baik kredit investasi, ataupun kredit eksploitasi.
Kredit investasi yaitu kredit yang ditujukan untuk penggunaan sebagai pembiayaan modal tetap, yaitu peralatan produksi, gedung, dan mesin-mesin, juga untuk membiayai rehabilitasi, dan ekspansi, relokasi proyek atau pendirian proyek baru. Adapun jangka waktunya dapat berjangka waktu menengah atau berjangka waktu panjang.

c. Perpaduan antara kredit konsumtif dan kredit produktif

B.2.4 Jenis Kredit Menurut Keterikatannya dengan Dokumen

Dari segi dokumen maka kredit jenis ini, yaitu kredit yang sangat terikat dengan dokumen-dokumen berharga yang memiliki substitusi nilai jumlah uang, dan dokumen tersebut merupakan jaminan pokok pemberian kredit sehingga sering disebut *documentary credit*. Jenis kredit ini diantaranya terdiri dari :

- a. Kredit Ekspor yaitu semua bentuk kredit sebagai sumber pembiayaan bagi usaha ekspor. Jadi bisa dalam bentuk kredit langsung maupun tidak langsung seperti pembiayaan kredit modal kerja jangka pendek, maupun kredit investasi untuk jenis industri yang berorientasi ekspor.

Pengertian kredit ekspor di atas hampir sama dengan pengertian yang

- b. Kredit Impor

Adalah semua bentuk kredit sebagai sumber pembeayaan bagi usaha impor.

B.2.5 Jenis Kredit Menurut Aktivitas Perputaran Usaha

Dari segi besar kecilnya aktivitas perputaran usaha,yaitu melihat dinamika, sektor yang digeluti, aset yang dimiliki, dan sebagainya, mak jenis kredit terdiri dari :

- a. Kredit Kecil, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang digolongkan sebagai pengusaha kecil.

Melalui kebijaksanaan Paket Januari 1990, antara lain mengharuskan bank-bank untuk menyalurkan 20% (dua puluh persen) kreditnya kepada kegiatan usaha kecil (Kredit Usaha Kecil), dan realisasinya dijadikan sebagai salah satu faktor penilaian kesehatan bank..

- b. Kredit Menengah yaitu kredit yang dibiarkan kepada pengusaha yang asetnya lebih besar dari pada pengusaha kecil.
- c. Kredit besar

Adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha yang asetnya lebih besar dari pengusaha menengah.

B.2.6 Jenis Kredit Menurut Jaminannya

Dari segi jaminannya jenis kredit dapat dibedakan, antara lain :

- a. Kredit tanpa jaminan, atau kredit blanko (unsecured loan)

Adapun yang dimaksudkan dengan kredit tanpa jaminan ini yaitu pemberian kredit tanpa jaminan materi (agunan fisik), pemberiannya sangatlah selektif dan ditujukan kepada nasabah besar yang telah teruji bonafiditas, kejujuran dan ketaatannya dalam transaksi perbankan maupun kegiatan usaha yang dijalankannya. Dalam praktek perbankan modern, pemberian kredit seperti ini sering dilakukan. Di Indonesia pada dasarnya kredit tanpa jaminan fisik (materil) ini juga dikenal dan telah banyak dilakukan, hanya dasar pemberiannya bukannya karena nasabah tersebut telah teruji bonafiditas, kejujuran dan ketaatannya dalam transaksi perbankan maupun kegiatan usahanya melainkan karena unsur KKn (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan undang-undang perubahannya (Undang-undang Nomor 10 tahun 1998), pemberian kredit demikian dapat saja direalisasikan, sebab perundang-undangan perbankan yang berlaku sekarang lebih menganut kepada

jaminan yang bersifat non fisik, artinya bahwa pemberian kredit dapat dilakukan oleh bank apabila bank mempunyai keyakinan terhadap debiturnya atas kemampuan, dan kesanggupn debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Adapun agunan merupakan jaminan tambahan yang lebih bersifat fisik.

b. Kredit dengan jaminan (*secured loan*)

Kredit model ini diberikan kepada debitur selain didasarkan adanya keyakinan atas kemampuan debitur juga disandarkan kepada adanya agunan atau jaminan yang berupa fisik (*collateral*) sebagai jaminan tambahan misalnya berupa tanah, bangunan, alat-alat produksi dan sebagainya.

Melihat karakteristik dari kedua bentuk kredit tersebut di atas maka, yang paling tepat dijalankan dalam pemberian kredit dalam rangka sistem kehati-hatian perbankan yaitu kredit disertai jaminan, karena kredit tersebut lebih dapat dipertanggungjawabkan dibandingkan dengan kredit tanpa jaminan.

B. 3. Bank Sebagai Lembaga Penyalur Kredit

B.3.1 Hal-hal yang perlu diperhatikan Bank dalam Pemberian Kredit :

1. Ketentuan pasal 8 UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, menyatakan bahwa dalam pemberian kredit atau pembeayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analistis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembeayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Dalam penjelasan ketentuan pasal 8 tersebut, dikemukakan bahwa kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi resiko itu, jaminan kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melaksanakan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur. Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan “agunan tambahan” .

2. Ketentuan pasal 11 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menyatakan bahwa Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi Surat Berharga atau hal lain serupa yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan – perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.
3. Ketentuan pasal 29 UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyebutkan bahwa Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai

dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat padanya.

4. Ketentuan Pasal 49 Ayat 2 UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan mengatur mengenai sanksi pidana dan sanksi administratif

B.3.2. Aspek-aspek dalam Pemberian Kredit

Sebagaimana telah diuraikan dimuka, bahwa kata “kredit” mempunyai arti kepercayaan. Dengan dasar ini, pemberian kredit berarti pemberian kepercayaan. Kepercayaan dari pihak pemberi mengandung arti bahwa pihak penerima akan mempergunakan prestasi yang diterimanya sesuai dengan tujuan yang telah disepakati dan mempunyai kemampuan / kesanggupan untuk mengembalikan prestasi tersebut pada suatu waktu tertentu di masa yang akan datang. Sehubungan pengembalian prestasi tersebut adalah pada suatu waktu tertentu di masa yang akan datang, dalam hal ini terkait faktor waktu antara pemberian prestasi dan penerimaan kembali prestasi merupakan suatu hal yang abstrak, yang sukar untuk diraba, karena masa antara pemberian dan penerimaan kembali prestasi tersebut dapat berjalan dalam beberapa bulan, tetapi dapat pula berjalan beberapa tahun. Atas dasar hal tersebut, maka di dalam kredit terkandung pula pengertian tentang “degree of risk”, suatu tingkat resiko tertentu. Resiko yang terkandung dan senantiasa dimungkinkan dapat timbul dalam setiap pelepasan kredit / prestasi.

Apabila seseorang atau suatu perusahaan selaku pemohon kredit mengajukan kredit kepada bank, maka biasanya permohonan itu tidak begitu saja diterima oleh bank, karena sebelum bank memberikan jawaban untuk menyetujui diberikan atau ditolaknya suatu permohonan kredit bank harus terlebih dahulu mengadakan proses seleksi (analisa pendahuluan), sesudah dilakukan analisa pendahuluan mengenai permohonan kredit maka sampailah pada putusan akhir apakah pemohon tersebut layak mendapat pinjaman atau tidak. Jika pemohon kredit itu dinilai layak untuk diberikan pinjaman maka bank akan segera mengkonfirmasi persetujuan pemberian kredit tersebut kepada calon debiturnya, ataupun sebaliknya jika ternyata bank menilai pemohon tidak layak diberikan kredit maka bank akan segera memberitahukan penolakannya kepada pemohon kredit.

Bank dalam memberikan kredit pada nasabah memerlukan data-data dan informasi akurat yang dimiliki dari calon penerima kredit. Data yang akurat mengenai kondisi *riil finansial* ataupun *non finansial* debitur sangat penting bagi bank untuk menilai keadaan dan kemampuan nasabah dalam pengembalian kredit, sehingga menumbuhkan kepercayaan bank untuk memberikan kredit kepada calon debitur. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyebutkan :

Bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Ketentuan diatas mengalami perubahan, sehingga pasal 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 menjadi sebagai berikut :

Ayat 1 :

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analitis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Ayat 2 :

Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bank guna memperoleh keyakinan atas pengembalian kredit yang telah dikucurkan tersebut maka sebelum memberikan kredit harus terlebih dahulu melakukan penelitian dengan seksama. Oleh karena itu dalam rangka pemberian kredit, sebelum permohonan kredit dikabulkan, bank harus memperhatikan hal-hal yang menyangkut keadaan intern bank dan keadaan calon nasabah (peminjam).

Keadaan-keadaan intern bank yang harus diperhatikan adalah plafond kredit. Plafond kredit yang dimaksudkan adalah batas maksimum bagi bank untuk mengoperasikan dananya. Jadi terhadap permohonan kredit yang masuk, bank harus memperhatikan apakah sektor yang dimintakan kreditnya itu masih terbuka, maka permohonan kredit dapat dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut.

Setelah bank memperhatikan keadaan internnya dan mampu untuk menyediakan dana bagi pemohon kredit, maka sebagai langkah selanjutnya adalah mempertimbangkan permohonan kreditnya. Ukuran-ukuran yang digunakan untuk menentukan suatu permohonan kredit dapat dikabulkan atau tidak, dikenal adanya beberapa formulasi.

Formulasi yang pertama disebut "*The Four P's of Credit Analysis*", yang terdiri atas :

1. *Personality*

Personality menyangkut kepribadian si peminjam (calon nasabah), seperti riwayat hidup, hobby, keadaan keluarga, social standing dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kepribadian calon nasabah.

2. *Purpose*

Hal ini menyangkut tentang maksud dan tujuan pemakaian kredit.

3. *Payment*

Kemampuan calon nasabah untuk mengembalikan kreditnya.

4. *Prospect*

Yang dimaksud dengan *prospect* adalah harapan masa depan dari usaha si pemakai.¹³

Formula lainnya yang juga dikenal dalam dunia perbankan adalah lima faktor mendasar dengan sebutan "*The five of credit analysis*" atau prinsip 5 C's, namun ada juga yang menyebutnya sebagai prinsip 6 C's yaitu antara lain sebagai berikut :

1. *Character*

Dasar pemberian kredit adalah adanya suatu kepercayaan. Bank harus yakin bahwa calon debitur dapat dipercaya untuk dapat mengelola kredit yang dikucurkan serta beritikad baik untuk melunasinya. *Character* merupakan keadaan watak atau sifat dari diri si peminjam baik dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan usahanya. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan dan diteliti adalah mengenai :

- Riwayat hidup si Pemohon.
- Kebiasaan sehari-hari.

¹³ Mgs. Edy Putra T.A., Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis, Liberty, Yogyakarta, 1989, hal.12

- Sifat-sifat pribadinya.
- Cara Hidup.
- Keadaan keluarganya.
- Hobby dan sosial kehidupannya.

Penilaian ini sangat berguna untuk mengetahui itikad baik peminjam dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan syarat-syarat dan atau ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam perjanjian kredit.

2. *Capacity*

Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon debitur dalam menjalankan usahanya guna memperoleh profit yang selanjutnya atas keuntungan yang diperoleh akan digunakan untuk melunasi kewajiban hutangnya kepada bank. Bila kapasitas calon debitur berada dibawah standart utamanya atas kemampuannya untuk menggerakkan usaha maka hal ini justru akan menimbulkan keraguan tersendiri bank untuk mengucurkan kreditnya kepada calon debitur. Tingkat kapasitas dari calon debitur dapat diukur dari :

- Perkembangan keuntungan yang diperoleh dari tahun ke tahun.
- Pemasaran dari hasil produksi.
- Kemungkinan pemasaran dari hasil produksi baru dan hasil produksi tersebut dapat dengan mudah diperdagangkan.
- Kemampuan usaha dibidang lainnya.

Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui hasil atau keuntungan dari usaha calon debitur dalam kaitannya dengan kemampuan calon debitur untuk mengembalikan

kredit secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian kredit.

3. *Capital*

Capital adalah dana yang dimiliki oleh calon debitur untuk menjalankan dan memelihara kelangsungan usahanya. Besarnya modal yang dimiliki oleh calon debitur merupakan hal yang sangat berpengaruh atas pengembalian kreditnya kepada bank utamanya pada saat seperti sekarang ini dimana dunia usaha dilanda oleh badai krisis. Dalam hal usaha debitur mengalami keterpurukan maka debitur sangat membutuhkan dana untuk dapat keluar dari keterpurukan tersebut sementara lain bank tidak dapat membantu debitur untuk memberikan kredit baru kepada debitur. Ukuran besar atau kecilnya modal yang dimiliki oleh debitur dapat terlihat pada neraca perusahaan yaitu pada komponen "*owner equity*", laba yang ditahan dan lain-lain ataupun pada besarnya modal yang telah disetor dalam akta pendirian pada waktu perusahaan tersebut didirikan.

4. *Collateral*

Collateral adalah barang-barang baik milik debitur ataupun pihak ke-3 (tiga) yang diserahkan dan atau digunakan oleh debitur sebagai agunan kredit kepada bank. *Collateral* bermanfaat sebagai alat pengaman apabila usaha-usaha yang dibiayai dengan kredit tersebut mengalami kegagalan atau karena sebab-sebab lainnya debitur tidak dapat melunasi kewajiban hutangnya kepada bank. Jaminan ini mempunyai sifat pelengkap dari kelayakan/ keterlaksanaan (*feasibility*) dari proyek nasabah. Jaminan tidak akan memperbaiki tingkat kelayakan suatu proyek, namun agar proyek yang

feasible tersebut menjadi *bankable* (dapat dibiayai dengan kredit dari bank) harus ada jaminan (*collateral*) tersebut.¹⁴

5. *Condition of economy*

Terciptanya kondisi ekonomi yang kondusif sangat berpengaruh terhadap tingkat pengembalian kredit. Kondisi ekonomi adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi dan budaya dan lain-lain yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat maupun untuk kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh kredit. Berlarut-larutnya krisis ekonomi yang dibarengi dengan krisis politik yang berkepanjangan pada suatu negara yang pada akhirnya mengakibatkan lesunya dunia usaha akan sangat berpengaruh terhadap kemampuan bayar debitur untuk melunasi kewajiban hutangnya kepada bank.

6. *Constraint*.

Pengertian *constraint* yang dimaksud disini yaitu batasan-batasan atau hambatan-hambatan yang tidak memungkinkan seseorang melakukan bisnis di suatu tempat. Meskipun debitur telah memenuhi kriteria 5C yang ditetapkan namun demikian apabila prinsip ini dikesampingkan maka resiko gagal bayar dari debitur tidak akan dapat dihindari lagi. Permasalahan *constraint* agak sukar untuk dirumuskan karena tidak adanya peraturan tertulis yang mengaturnya dan terlebih permasalahannya juga tidak dapat selalu diidentifikasi secara fisik semata karena hal ini lebih menyangkut permasalahan moral.

¹⁴ Teguh Pudjo Muljono, *Manajemen Perkreditasi Bagi Bank Komersial*, BPFE Yogyakarta 2000, hal. 16.

B.3.3 Proses Pemberian dan Persetujuan Kredit

Proses pengajuan permohonan kredit sampai realisasi kredit, secara garis besar adalah sebagai berikut :

1. Calon nasabah mengajukan permohonan kredit secara tertulis ke bank pelaksana terdekat, yang alamat / tempat tinggalnya (calon nasabah) termasuk dalam wilayah kerja (daerah hukum) bank yang dituju dan sesuai dengan bidang / sektor ekonomi yang telah ditentukan.
2. Calon nasabah mengisi daftar isian / formulir / blanko yang telah disediakan bank.
3. Bank melakukan penelitian / menganalisa terhadap dana yang tersedia (plafond kredit) dan pribadi calon nasabah serta segala sesuatu yang diisyaratkan, yang berhubungan dengan usaha calon nasabah.
4. Setelah bank selesai mengadakan analisa dan semua persyaratan terpenuhi, dilakukanlah penandatanganan perjanjian kredit dan pengikatan jaminan.
5. Penarikan kredit / pencairan kredit / realisasi kredit.

Dengan diketahuinya prosedur pemberian kredit / memperoleh kredit, berarti secara tidak langsung dapat pula diketahui hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan oleh calon nasabah sebelum atau dalam mengajukan permohonan kreditnya ke bank pelaksana terdekat. Proses pemberian kredit merupakan suatu rangkaian tindakan yang terencana dengan menekankan prinsip kehati-hatian dalam mengelola resiko kredit. Standart normal yang dilaksanakan pada saat awal akan dikucurkannya kredit haruslah selalu terencana dengan melakukan evaluasi, administrasi pembukuan, analisa pendahuluan dan melakukan deteksi awal terhadap segala kemungkinan yang timbul atas diberikannya kredit kepada debitur.

Apabila seseorang atau suatu perusahaan selaku pemohon kredit mengajukan kredit kepada bank, maka biasanya permohonan itu tidak begitu saja diterima oleh bank, karena sebelum bank memberikan jawaban untuk menyetujui diberikan atau ditolaknya suatu permohonan kredit bank harus terlebih dahulu mengadakan proses seleksi (analisa pendahuluan). Permohonan kredit yang diajukan oleh debitur harus memuat informasi yang lengkap dan jelas mengenai identitas calon debitur dan maksud serta tujuan penggunaan dana tersebut.

Analisa pendahuluan yang dilakukan oleh bank biasanya diawali dengan kunjungan-kunjungan pendahuluan kepada calon debitur, bank akan segera meninjau lokasi usaha dan atau lokasi agunan kredit. Setiap permohonan kredit yang telah memenuhi syarat harus ditindak-lanjuti dengan proses analisa kredit yang menyeluruh dan bersifat tertulis .

B.4. Perjanjian Kredit

Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pihak kreditur dan debitur maka wajib dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis. Dalam praktek perbankan bentuk dan format dari perjanjian kredit diserahkan sepenuhnya kepada bank yang bersangkutan namun demikian ada hal-hal yang tetap harus dipedomani yaitu bahwa perjanjian tersebut rumusnya tidak boleh kabur atau tidak jelas, selain itu juga perjanjian tersebut sekurang-kurangnya harus memperhatikan hal sebagai berikut: keabsahan dan persyaratan secara hukum; jumlah atau besarnya kredit; jangka waktu; tata cara pembayaran kembali kredit serta persyaratan lainnya yang terdapat dalam perjanjian kredit. Hal tersebut penting guna mencegah batalnya perjanjian yang dibuat dan tidak melanggar suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian pejabat bank harus dapat memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan

dengan perjanjian kredit telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank.

Perjanjian Kredit (PK) menurut Hukum Perdata Indonesia merupakan salah satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Buku Ketiga KUH Perdata. Dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan pada hakikatnya merupakan salah satu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1754 sampai dengan ketentuan Pasal 1769 KUH Perdata. Namun demikian dalam praktek perbankan yang modern, hubungan hukum dalam kredit tidak lagi semata-mata berbentuk hanya perjanjian pinjam meminjam saja melainkan adanya campuran dengan bentuk perjanjian yang lainnya seperti perjanjian pemberian kuasa, dan perjanjian lainnya. Dalam bentuk yang campuran demikian maka selalu tampil adanya suatu jalinan diantara perjanjian yang terkait tersebut. Namun demikian dalam praktek perbankan pada dasarnya bentuk dan pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam yang ada dalam KUH Perdata tidaklah sepenuhnya identik dengan bentuk dan pelaksanaan suatu perjanjian kredit perbankan, diantara keduanya ada perbedaan-perbedaan yang gradual bahkan dapat pula merupakan perbedaan yang pokok.

Sesuai dengan asas yang utama dari suatu perikatan atau perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak, maka pihak-pihak yang akan mengikatkan diri dalam perjanjian kredit tersebut dapat mendasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang ada pada KUH Perdata, tetapi dapat pula mendasarkan kepada kesepakatan bersama, artinya dalam hal-hal ketentuan yang memaksa maka harus sesuai dengan ketentuan yang tidak memaksa di serahkan kepada para pihak. Sehingga perjanjian kredit selain dikuasai oleh asas-asas umum hukum perjanjian, juga dikuasai oleh apa yang secara khusus disepakati oleh kedua belah pihak.

Dalam perkembangannya kebebasan berkontrak ini kemudian mendapat pengaruh dari peraturan ekonomi yang memuat ketentuan yang bersifat memaksa, yang ditujukan untuk menyeimbangkan kemampuan pihak-pihak pelaku ekonomi secara lebih adil dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional yang berdasarkan asas pemerataan. Pengaruhnya sangat terasa apabila ada suatu ketentuan dari pemerintah yang menyatakan hal-hal apa saja yang tidak boleh disepakati oleh para pihak atau pun apabila ada suatu ketentuan yang menyatakan apa yang harus disepakati. Dalam praktek, bentuk dan materi perjanjian kredit antara satu bank dengan bank yang lainnya tidak sama, hal tersebut terjadi dalam rangka menyesuaikan diri dengan keutuhannya masing-masing. Dengan demikian perjanjian kredit tersebut tidak mempunyai bentuk-bentuk yang berlaku umum, hanya saja dalam praktek ada banyak hal yang biasa dicantumkan dalam perjanjian kredit misalnya : berupa definisi istilah-istilah yang akan dipakai dalam perjanjian (ini terutama dalam perjanjian kredit dengan asing atau dikenal dengan *loan agreement*); jumlah dan batas waktu pinjaman, serta pembayaran kembali pinjaman (*repayment*) juga mengenai apakah si peminjam berhak mengembalikan dana pinjaman lebih cepat dari ketentuan yang ada; penetapan bunga pinjaman dan dendanya bila debitur lalu membayar bunga; serta dicantumkan berbagai klausul seperti hukum yang berlaku untuk perjanjian tersebut.

Dalam praktek perjanjian kredit seringkali mengakomodasi hal-hal seperti di atas sehingga semuanya dibakukan, dan akhirnya terbentuklah perjanjian baku untuk perjanjian kredit tersebut. Dengan bentuk perjanjian yang baku tersebut tidak menjadi suatu pengingkaran atas asas kebebasan berkontrak sepanjang tetap ditegakkannya asas-asas umum perjanjian, seperti syarat-syarat yang wajar dengan menjunjung keadilan dan adanya keseimbangan para pihak dengan menghilangkan suatu penekanan kepada pihak lainnya karena kekuatan yang dimiliki oleh salah satu pihak. Sehingga dengan demikian

rumusan perjanjian baku tersebut harus terhindar dari kandungan unsur-unsur yang akan mengakibatkan kecurangan yang sangat berlebihan, dan terjadinya suatu pemaksanaan karena adanya ketidakseimbangan kekuatan para pihak, juga harus dihindarkan pula syarat perjanjian yang hanya menguntungkan sepihak, atau risiko atau hanya dibebankan kepada sepihak pula, serta pembatasan hak dalam menggunakan upaya hukum.

Uraian di atas menggambarkan bahwa dalam perjanjian baku tetap harus ada suatu keseimbangan antara para pihak, sehingga pemuatan klausul tidak boleh diletakkan atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau pengungkapannya sulit dimengerti. Larangan demikian tercantum dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan : “Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau pengungkapannya sulit dimengerti”.

Apabila ternyata perjanjian tersebut memuat klausul-klausul atau rumusannya maka berlaku asas *the promise too vague to be enforce* dan *a contract meaningless* sehingga selanjutnya perjanjian demikian tidak mempunyai daya mengikat, bahkan menurut ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Dengan demikian maka perjanjian-perjanjian baku dalam bidang perbankan wajib segera disesuaikan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen , apabila didalamnya mengandung klausula yang bertentangan dengan peraturan perlindungan konsumen.

Ruang lingkup perjanjian kredit di dalam prakteknya peminjam diminta memberikan *representations, warranties, dan covenants*. Yang dimaksud *representation*

adalah keterangan-keterangan yang diberikan oleh debitur guna pemrosesan pemberian kredit. Adapun *warranties*, adalah suatu janji, misalnya janji bahwa si debitur akan melindungi kekayaan perusahaannya atau aset yang telah dijadikan jaminan untuk mendapatkan kredit tersebut. Sedangkan *covenant*, adalah janji untuk tidak melakukan sesuatu, seperti misalnya janji bahwa si debitur tidak akan mengadakan merger dengan perusahaan lain, atau menjual atau memindahtangankan seluruh atau sebagian besar asetnya tanpa seizin bank selaku kreditur.

Perjanjian kredit perlu mendapatkan perhatian yang khusus baik oleh bank sebagai kreditur maupun oleh nasabah sebagai debitur, karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaannya maupun penatalaksanaan kredit itu sendiri. Perjanjian Kredit mempunyai beberapa fungsi, yaitu diantaranya:

- 1) Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal, atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.
- 2) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban di antar kreditur dan debitur.
- 3) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.¹⁵

Selanjutnya dalam mengisi materi perjanjian kredit tersebut para pihak akan mengadakan suatu perundingan yang menyangkut kalusul-klausul yang perlu dicantumkan dalam perjanjian tersebut. Beberapa kalusul yang selalu dan perlu dicantumkan dalam setiap perjanjian kredit, yaitu diantaranya:

- 1) Syarat-syarat penarikan kredit pertama kali, atau (*predisbursement clause*).

¹⁵ CH. Gatot Wardoyo, Sekitar Klausul-Klausul Perjanjian Kredit Bank, Bank dan Manajemen, 1992, hal 64-69.

Klausul ini menyangkut:

- a. Pembayaran provisi, premi asuransi kredit, dan asuransi barang jaminan serta biaya pengikatan jaminan secara tunai.
- b. Penyerahan barang jaminan, dan dokumennya serta pelaksanaan pengikatan barang jaminan tersebut.
- c. Pelaksanaan penutupan asuransi barang jaminan, dan asuransi kredit dengan tujuan untuk memperkecil risiko yang terjadi di luar kesalahan debitur maupun kreditur.

2) Klausul mengenai maksimum kredit (*Amount Clause*)

Klausul ini mempunyai arti penting dalam beberapa hal, yaitu :

- a. Merupakan objek dari perjanjian kredit sehingga perubahan kesepakatan mengenai materi ini menimbulkan konsekuensi diperlukannya pembuatan perjanjian kredit baru (sesuai dengan pasal 1381 butir 3 dan Pasal 1413 KUH Perdata Novasi objektif).
- b. Merupakan batas kewajiban pihak kreditur yang berupa penyediaan dana selama tenggang waktu perjanjian kredit, yang berarti pula batas hak debitur untuk melakukan penarikan pinjaman.
- c. Merupakan penetapan besarnya nilai agunan yang harus diserahkan, dasar perhitungan penetapan besarnya provisi atau *commitment fee*.
- d. Merupakan batas dikenakannya denda kelebihan tarik (*Over draft*).

3) Klausul mengenai jangka waktu kredit

Klausul ini penting dalam beberapa hal, yaitu :

- a. Merupakan batas waktu bagi bank, kapan keharusan menyediakan dana sebesar maksimum kredit berakhir dan sesudah dilewatinya jangka waktu ini sehingga menimbulkan hak tagih/ pengembalian kredit dari nasabah.

- b. Merupakan batas waktu kapan bank boleh melakukan teguran-teguran kepada debitur bila tidak memenuhi kewajiban tepat waktunya.
- c. Merupakan suatu masa yang tepat bagi bank untuk melakukan review, atau analisis kembali apakah fasilitas kredit tersebut perlu diperpanjang atau perlu segera ditagih kembali.

4) Klausul mengenai bunga pinjaman (*interest Clause*)

Klausul ini diatur secara tegas dalam perjanjian kredit dengan maksud untuk:

- a. Memberikan kepastian mengenai hak bank untuk memungut bunga pinjaman dengan jumlah yang sudah disepakati bersama karena bunga merupakan penghasilan bank yang baik secara langsung maupun tidak langsung akan diperhitungkan dengan biaya dana untuk penyediaan fasilitas kredit tersebut.
- b. Pengesahan pemungutan bunga di atas 6% (enam persen) per tahun. dengan mendasarkan pada pedoman keterangan Pasal 1765 dan Pasal 1767 KUH Perdata yang memungkinkan pemungutan bunga pinjaman di atas 6% (enam persen) per tahun asalkan diperjanjikan secara tertulis

5) Klausul mengenai barang agunan kredit

Klausul ini bertujuan agar pihak debitur tidak melakukan penarikan atau penggantian barang jaminan secara sepihak, tetapi harus ada kesepakatan dengan pihak bank

6) Klausul asuransi (*Insurance Clause*)

Klausul ini bertujuan untuk pengalihan risiko yang mungkin terjadi, baik atas barang agunan maupun atas kreditnya sendiri. Adapun materinya perlu memuat mengenai maskapai asuransi yang ditunjuk, premi asuransinya, keharusan polis asuransi untuk disimpan di bank, dan sebagainya.

7) Klausul mengenai tindakan yang dilarang oleh Bank (*Negative Clause*)

Klausul ini terdiri atas berbagai macam hal yang mempunyai akibat yuridis, dan ekonomi bagi pengamann kepentingan bank sebagai tujuan utama. Adapun contoh tindakan yang tidak diperkenankan dilakukan debitur di antaranya, adalah :

- a. Larangan meminta kredit kepada pihak lain tanpa seizin bank
- b. Larangan mengubah bentuk hukum perusahaan debitur tanpa seizin bank
- c. Larangan membubarkan perusahaan tanpa seizin bank

8) Tigger C lause atau Opeisbaar Clause

Klausul ini mengatur hak bank untuk mengakhiri perjanjian kredit secara sepihak walaupun jangka waktu perjanjian kredit tersebut belum berakhir.

9) Klausul mengenai denda (*Penalty Clause*)

Klausul ini dimaksudkan untuk mempertegas hak-hak bank untuk melakukan pungutan baik mengenai besarnya maupun kondisinya.

10) Expencc Clause

Klausul ini mengatur mengenai beban biaya dan ongkos yang timbul sebagai akibat pemberian kredit, yang biasanya dibebankan kepada nasabah, dan meliputi antara lain: biaya pengikatan jaminan, pembuatan akta-akta perjanjian kredit, pengakuan hutang , dan penagihan kredit.

11) Debet Authorization Clause

Pendebetn rekening pinjaman debitur haruslah dengan izin debitur

12) Representation and warranties

Klausul ini sering juga disebut dengan istilah material adverse change clause. Maksudnya ialah bahwa pihak debitur menjanjikan, dan menjamin

dan semua data dan informasi yang diberikan kepada bank adalah benar dan tidak diputarbalikan

13) Klausul ketaatan pada ketentuan bank

Klausul ini dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan bila terdapat hal-hal yang tidak diperjanjikan secara khusus tetapi dipandang perlu, maka sudah dianggap telah diperjanjikan secara umum. Misalnya mengenai masalah tempat dan waktu melakukan pencairan dan penyetoran kredit, penggunaan formulir, format surat, konfirmasi atau pemberitahuan saldo rekening bulanan

14) Miscellaneous atau Boiler Plate Provision

Pasal-pasal tambahan

15) Dispute Settlement (Alternatif Dispute Resolution)

Klausul mengenai metode penyelesaian perselisihan antara kreditur dengan debitur (bila terjadi)

16) Pasal Penutup¹⁶

Pasal penutup memuat eksemplar perjanjian kredit yang maksudnya mengadakan pengaturan mengenai jumlah alat bukti dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kredit serta tanggal penandatanganan perjanjian kredit. Klausul-klausul tersebut di atas pada dasarnya tidak terlepas dari unsur-unsur kepatutan, serta asas umum hukum perjanjian yaitu itikad baik. Dengan demikian debitur ataupun pihak kreditur yang bersikap tidak jujur atau tidak beritikad baik, maka tidak perlu diberi perlindungan.

B. 5. Agunan Kredit

Agunan merupakan jaminan tambahan yang diperlukan dalam hal pemberian fasilitas kredit. Hal demikian sesuai dengan pengertian agunan yang termuat dalam

ketentuan Pasal 1 butir 23 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu : “Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah”.

Meskipun disebutkan diatas bahwa agunan merupakan jaminan tambahan, tetapi dalam praktek pemberian kredit agunan malah lebih dominan atau diutamakan, sehingga sebenarnya agunan lebih dipentingkan dari pada hanya sekedar jaminan yang berupa keyakinan atas kemampuan debitur untuk melunasi hutangnya. Jaminan yang baik terlihat dari :

1. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit oleh pihak yang memerlukannya;
2. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si penerima kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya;
3. Memberikan kepastian kepada kreditur dalam arti bahwa bila perlu mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si debitur.¹⁷

C. Tinjauan Tentang Kredit Bermasalah

Setiap bank pasti menghadapi masalah kredit bermasalah, bank tanpa kredit bermasalah merupakan hal yang aneh (kecuali bagi bank-bank baru tentunya) Membicarakan kredit bermasalah, sesungguhnya membicarakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit, dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa bank tidak mungkin terhindar dari kredit bermasalah. Kredit bermasalah merupakan penyebab kesulitan bank , yaitu berupa kesulitan terutama yang menyangkut tingkat kesehatan bank, karenanya bank wajib menghindarkan diri dari kredit bermasalah.

¹⁶ Ibid

¹⁷ Soebekti, Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, Bandung, 1986, hal 29

Dalam kebijakan penanganan kredit bermasalah, hal-hal yang diperhatikan diantaranya, yaitu : administrasi kredit, kredit yang perlu mendapat perhatian khusus, perlakuan terhadap kredit yang tunggakan bunganya dikapitalisasi (kredit plafondering), prosedur penyelesaian kredit bermasalah dan prosedur penghapusan kredit macet serta tata cara pelaporan kredit macet dan tata cara penyelesaian barang agunan kredit yang telah dikuasai bank yang diperoleh dari hasil penyelesaian kredit. Dari kebijakan di atas, yang paling penting pula yaitu pelaksana dan institusinya itu sendiri, dari institusinya diharapkan bahwa :

- 1) Bank tidak membiarkan atau bahkan menutup-nutupi adanya kredit bermasalah;
- 2) Bank harus mendeteksi secara dini adanya kredit bermasalah atau diduga akan menjadi kredit bermasalah;
- 3) Penanganan kredit bermasalah atau diduga akan menjadi kredit bermasalah juga harus dilakukan secara dini dan sesegera mungkin;
- 4) Bank tidak melakukan penyelesaian kredit bermasalah dengan cara menambah plafond kredit atau tunggakan-tunggakan bunga dan mengkapitalisasi tunggakan bunga tersebut atau lazim dikenal dengan praktek plafondering;
- 5) Bank tidak boleh melakukan pengecualian dalam penyelesaian kredit bermasalah, khususnya untuk kredit bermasalah kepada pihak-pihak yang terkait dengan bank dan debitur-debitur besar tertentu.¹⁸

C.1. Penggolongan Kredit bermasalah

Istilah penggolongan kredit bermasalah merupakan istilah yang dipakai untuk menunjukkan penggolongan kolektibilitas kredit yang menggambarkan kualitas dari

kredit itu sendiri. Pengaturan penggolongan kolektibilitas kredit terdapat dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/68/KEP/DIR tentang penggolongan kolektibilitas Aktiva Produksi Dan Pembentukan Cadangan Atas Aktiva. Peraturan tersebut telah beberapa kali diubah, yaitu dengan Surat Keputusan direktur Bank Indonesia Nomor 26/22/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan pembentukan penyisihan. Penghapusan Aktiva Produktif dan terakhir dengan Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif .

Penggolongan kualitas kredit diatur dalam ketentuan Pasal 4 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR, yaitu sebagai berikut :

1. Lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria :
 - pembayaran angsuran pokok dan atau bunga tepat;
 - memiliki mutasi rekening yang aktif;
 - bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai.
2. Dalam Perhatian khusus:
 - terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari ;
 - kadang-kadang cerukan ;
 - jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan;
 - didukung oleh pinjaman baru.
3. Kurang Lancar:
 - terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari;
 - sering terjadi cerukan;
 - frekuensi mutasi rekening relatif rendah;
 - terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari;
 - terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur;
 - dokumentasi pinjaman yang lemah.
4. Diragukan :
 - terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari;
 - terjadi cerukan yang bersifat permanen;
 - terjadi wanprestasi lebih dari 180 (seraus delapan puluh) hari;
 - terjadi kapitalisasi bunga;

- dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

5. Kredit Macet:

- terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari;
- kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru;
- dari segi hukum maupun kondisi pasar , jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

C. 2. Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah

C.2.1. Penyelamatan Kredit Bermasalah Secara Administrasi Perkreditan

Suatu kredit yang dikategorikan kredit bermasalah pada awalnya ditandai dengan adanya tanda-tanda dari debitur atau usaha debitur yang dibiayai mengalami kesulitan *financial* dalam pengembalian kredit sebagaimana mestinya. Secara garis besar penanganan kredit bermasalah dapat ditempuh melalui 2 (dua) upaya yaitu :

1. Upaya penyelamatan kredit.
2. Upaya penyelesaian kredit.

Penyelamatan kredit adalah upaya penanganan kredit bermasalah yang sifatnya sementara "*temporer*" karena manakala upaya ini gagal maka upaya akhir yang ditempuh adalah upaya penyelesaian kredit. Upaya penyelamatan kredit dilakukan oleh bank dengan harapan debitur dapat kembali melakukan pembayaran kreditnya sebagaimana mestinya.

Guna menekan kesulitan seminimal mungkin maka diperlukan penanganan kredit bermasalah yang tepat. Sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP, tanggal 29 Mei 1993, secara operasional penanganan penyelamatan kredit bermasalah dapat ditempuh melalui beberapa cara yaitu :

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya.

- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit.
- c. Penataan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan syarat-syarat kredit berupa : penambahan dana bank dan /atau; konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan / atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan, yang disertai dengan penjadwalan kembali dan / atau persyaratan kembali.

Penyelesaian seperti diatas merupakan langkah yang merupakan alternatif sebelum dilakukan penyelesaian melalui lembaga yang lebih bersifat yudisial.

Pengertian secara hukum mengenai restrukturisasi kredit dapat kita temukan pada ketentuan Pasal 1 huruf d Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31 / 150 / KEP / DIR tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi Kredit, yaitu :

Restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar debitur dapat memahami kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui : penurunan suku bunga kredit; pengurangan tunggakan bunga kredit; pengurangan tunggakan pokok kredit; perpanjangan jangka waktu kredit; penambahan fasilitas kredit; pengambilalihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur.

Pelaksanaan restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan terhadap debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik, dan terhadap debitur yang telah diperkirakan akan mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit. Hal demikian sebagai langkah bank dalam rangka menjaga kreditnya sehingga diupayakan agar terhindar dari kerugian yang lebih besar. Dengan demikian bank dilarang melakukan restrukturisasi kredit dengan tujuan hanya untuk menghindari : penurunan penggolongan kualitas kredit; atau pembentukan penyisihan penghapusan aktiva

produktif yang lebih besar, atau penghentian pengakuan pendapatan bunga secara akrual.

Kredit yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis berdasarkan prospek usaha debitur dan kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas. Bagi kredit yang diberikan kepada pihak terkait (misalnya grup dari bank) maka kredit yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis oleh konsultan atau tenaga ahli yang independen yang memiliki izin usaha dan reputasi yang baik. Dalam pelaksanaan restrukturisasi, bank wajib menerapkan akuntansi : menghitung nilai buku baru dari kredit yang direstrukturisasi; membebankan kerugian atas selisih nilai buku baru kredit setelah restrukturisasi dengan saldo kredit sebelum restrukturisasi; dan mengevaluasi kredit yang telah direstrukturisasi setiap triwulan dan menghitung kembali kerugian yang terjadi. Restrukturisasi kredit harus meningkatkan penggolongan kredit tersebut maksudnya ada perubahan kualifikasi golongan misalnya dari kredit macet atau diragukan kemudian menjadi kurang lancar, atau asalnya tergolong lancar dalam perhatian khusus atau kurang lancar menjadi lancar dengan tanpa perhatian khusus.

Dalam restrukturisasi berupa penambahan kredit maka dapat dilakukan hanya dengan prosedur yang ketat dan memiliki agunan yang cukup. Bentuk restrukturisasi berupa penyertaan modal hanya dapat dilakukan untuk kualitas kredit kurang lancar atau diragukan atau macet. Penyertaan tersebut wajib ditarik kembali apabila : telah melebihi jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun; atau perusahaan debitur tempat penyertaan telah memperoleh laba bersih selama 2 (dua) tahun buku berturut-turut. Penyertaan yang melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun wajib dihapusbukkan dari neraca bank.

Dalam dunia perbankan penyelesaian kredit bermasalah dalam lingkungan administrasi perkreditan seperti tersebut merupakan suatu kelaziman. Hal tersebut

dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menjaga kualitas kreditnya. Menuju langkah-langkah alternatif demikian secara nyata para pihak pasti mendapatkan perbedaan-perbedaan yang dengan sendirinya pula harus diselesaikan terlebih dahulu. Adanya kondisi demikian maka tidak berlebihan pula apabila difungsikan lembaga alternatif penyelesaian sengketa, karena melalui lembaga tersebut dimungkinkan perbedaan pendapat dapat direduksi sedemikian rupa sehingga mendapatkan jalan keluar yang saling menguntungkan (*win win solution*).

Langkah-langkah untuk mencapai penyelesaian kredit bermasalah dengan cara yang saling menguntungkan demikian dapat dicapai melalui cara : konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Langkah ini dapat dilakukan apabila para pihak mendasarkan kepada itikad baik. Sebagai acuan dalam menyelesaikan perbedaan pendapat yang mungkin timbul dalam penyelesaian kredit bermasalah, dapat memakai aturan-aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Bagi pihak bank dalam melakukan penyelesaian atau penanganan kredit bermasalah ini, juga wajib terlebih dahulu memiliki kebijakan tertulis yang wajib disetujui oleh Komisaris / Badan Pengawas Bank. Kebijakan tersebut merupakan pedoman bank dalam melaksanakan penanganan kredit bermasalah.

C.2.2 Penyelesaian Kredit Bermasalah melalui Jalur Hukum

Selain penyelesaian melalui tindakan secara administratif, terhadap kredit yang sudah pada tahap kualitas macet maka penanganannya lebih banyak ditekankan melalui beberapa upaya yang lebih bersifat pemakaian kelembagaan hukum, yaitu diantaranya :

- a. Melalui Panitia Urusan Piutang Negara dan Badan Urusan Piutang Negara;
- b. Melalui Badan Peradilan;

c. Melalui Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Selain melalui lembaga sebagaimana tersebut diatas, penanganan kredit macet dalam kondisi penyehatan perbankan seperti saat ini terutamanya kredit macet yang dimiliki oleh Bank Dalam Penyehatan, maka ditangani oleh lembaga Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Penanganan kredit macet oleh BPPN diantaranya melalui penyertaan modal sementara, sebagaimana ditetapkan dalam Ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

Dalam menangani kredit Bank Dalam Penyehatan sesuai dengan Ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999, dilakukan melalui antara lain tindakan-tindakan : pemantauan kredit, peninjauan ulang, restrukturisasi kredit, penyertaan modal, pemberian atau penambahan fasilitas pembeayaan dan atau penghapusbukuan piutang.

C.2.2.1 Penyelesaian Kredit Bermasalah melalui PUPN/DJPLN

Kredit bermasalah khususnya kredit macet pada Bank Umum Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu bentuk yang dikategorikan sebagai piutang negara karena Bank Milik Negara merupakan satu badan yang secara langsung atau tidak langsung dikuasai negara.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), penyelesaian kredit Bank Milik Negara dapat diusahakan melalui PUPN. Panitia ini merupakan suatu panitia inter-departemental, yang anggotanya terdiri dari wakil Departemen Keuangan, wakil dari Departemen Hankam, wakil dari Kejaksaan Agung dan dari Bank Indonesia. Sedangkan struktur oranisasinya terdiri PUPN Pusat, Wilayah

dan Cabang. Mengenai tugas PUPN diatur dalam ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan Badan Urusan Piutang Negara. Pengurusan piutang negara oleh PUPN dimaksudkan untuk menyelamatkan keuangan negara secara cepat, efektif dan efisien.

Mekanisme penanganan piutang Negara oleh PUPN, yaitu apabila piutang negara tersebut telah diserahkan pengurusannya kepadanya oleh Pemerintah atau Bank Milik Negara tersebut. Piutang yang diserahkan adalah piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, akan tetapi yang penanggung hutangnya tidak melunasinya sebagaimana mestinya. Apabila kita mengacu kepada mekanisme penyelesaian pengurusan piutang negara secara khusus, maka pada dasarnya pengurusan piutang negara dari kredit macet tersebut juga tidak jauh berbeda, yaitu melalui tahapan sebagai berikut :

1. Setelah dirundingkan oleh panitia dengan penanggung hutang dan diperoleh kata sepakat tentang jumlah hutangnya yang masih harus dibayar, termasuk bunga uang, denda, serta biaya-biaya yang bersangkutan dengan piutang ini, maka oleh Ketua Panitia dan penanggung hutang/penjamin hutang dibuat suatu pernyataan bersama yang memuat jumlah tersebut dan memuat kewajiban penanggung hutang untuk melunasinya;
2. Pernyataan bersama ini mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum pasti, dengan demikian PUPN mempunyai kewenangan *parate executie*;
3. Pelaksanaannya dilakukan oleh Ketua Panitia dengan suatu surat paksa, melalui cara penyitaan, pelelangan barang-barang kekayaan penanggung hutang/penjamin hutang dan penyanderaan terhadap penanggung hutang/penjamin, dan pernyataan lunas piutang negara.

Dalam penyelesaian piutang Bank yang sudah diserahkan kepada PUPN maka kerahasiaan bank dikecualikan, maksudnya bahwa untuk penyelesaian piutang Bank yang sudah diserahkan kepada PUPN, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat PUPN untuk memperoleh keterangan dari Bank mengenai simpanan nasabah debitur. Izin tersebut diberikan secara tertulis dari Ketua PUPN.

Dalam masalah piutang negara, selain penanganan dilakukan oleh PUPN juga dilakukan oleh suatu badan khusus di Departemen Keuangan yaitu Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau dikenal dengan BUPLN. Fungsi Badan Urusan Piutang Negara yang diganti nama dan fungsinya yaitu Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 tentang Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara. Adapun tugasnya adalah sebagai pelaksana teknis, operasional dari keputusan-keputusan yang diambil oleh PUPN sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (5) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 294/KMK.09/1993 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.

Pelimpahan pengurusan penyelesaian kredit macet kepada BUPLN selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tanggal jatuh tempo yang tercantum dalam dokumen-dokumen perpanjangan jangka waktu pelunasan kredit. Pengurusan penyelesaian kredit macet ini, dapat juga atas inisiatif BUPLN sendiri, jadi tidak menunggu pelimpahan dari Pemerintah atau Bank Milik Negara saja.

C.2.2.2 Penyelesaian kredit bermasalah melalui badan peradilan

Dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya, setiap kreditur dapat mengajukan gugatan untuk memperoleh keputusan pengadilan. Apabila sudah ditetapkan keputusan pengadilan yang kemudian mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan tetapi debitur tetap tidak melunasi hutangnya, maka atas perintah Ketua Pengadilan dapat dilakukan penyitaan harta kekayaan debitur yang kemudian dilelang di

Kantor Lelang. Dari hasil pelelangan tersebut kreditur memperoleh pembayaran hutangnya.

Bagi Bank Milik Negara (BUMN) selain bisa dilakukan dengan personal dari biro hukum bank yang bersangkutan, dimungkinkan melalui penggunaan jasa Kejaksaan, sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan bahwa :” Kejaksaan dapat bertindak di bidang perdata dan tata usaha negara hanya saja dengan kuasa khusus untuk dan atas nama negara dan pemerintah. Membela kepentingan negara tersebut merupakan kekuatan dapatnya kejaksaan untuk membela kepentingan perusahaan negara. Peran kejaksaan dalam menangani kredit macet dari bank pemerintah adalah sebagai konsultan hukum atau pengacara pemerintah dala hubungan kasus perdata.

C.2.2.3. Penyelesaian kredit bermasalah melalui arbitrase

Dasar penyelesaian sengketa melalui arbitrase sekarang telah mempunyai landasan yang kuat yaitu berupa peraturan perundang-undangan mengenai arbitrase yaitu dalam ketentuan Pasal 1 angka 1, Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa : “ Cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.

Penyelesaian melalui arbitrase ini dapat dijalankan apabila dalam Perjanjian Kredit sebelum timbul sengketa telah dimuat klausul arbitrase, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat klausul arbitrase, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbulnya kredit bermasalah tersebut.

C. 3. Penyelesaian Kredit Macet Melalui Program *Hair cut*

Terhadap kredit yang sudah pada tahap kualitas macet maka penanganannya lebih banyak ditekankan melalui beberapa upaya yang lebih banyak menggunakan jalur hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas yaitu melalui Panitia Urusan Piutang Negara dan Badan Urusan Piutang Negara (BUPLN) sekarang diganti Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara, Badan Peradilan dan melalui Arbitrase. Namun di dalam kenyataannya penyelesaian kredit macet melalui jalur hukum tidak selalu memuaskan sehingga ditempuh upaya lain, diantaranya adalah melalui program *haircut*. Upaya diluar jalur hukum ditempuh oleh karena pada pelaksanaannya penyelesaian kredit macet melalui jalur hukum ternyata cukup banyak hambatannya terutama berkaitan dengan waktu dan beaya..

Pemerintah melalui Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) menetapkan Surat Keputusan Nomor : KEP.01/K.KKSK/01/2001 Tentang Kebijakan Penyehatan Perbankan Dan Restrukturisasi Utang Perusahaan tertanggal 16 Januari 2001 yang tujuannya adalah untuk mempercepat restrukturisasi utang UKM yang sangat penting untuk menggerakkan ekonomi rakyat dan meningkatkan penciptaan lapangan kerja. Kebijakan ini menjadi acuan PT.Bank Mandiri (Persero) selaku bank pemerintah untuk menjalankan restrukturisasi kredit macet melalui program *haircut*.

Esensi Haircut adalah menghapuskan sebagian utang debitur dengan beberapa tujuan dasar sbb :

1. Memperoleh dana tunai secara seketika dengan cara memberikan *haircut* dengan imbalan pembayaran tunai sekaligus oleh debitur. Cara ini akan memberikan keuntungan jika digunakan metoda perhitungan *Net Present Value* yaitu suatu metoda untuk menghitung nilai yang berlaku di masa depan. Misalnya, jika debitur mempunyai jumlah total utang Rp 100 Milyar,

maka lebih baik menerima pembayaran dimuka secara tunai sebesar Rp 90

Milyar dibandingkan menunggu 10 atau 15 tahun ke depan ;

2. Memberikan stimulasi dan keseimbangan baru kepada arus dana debitur sehingga kemampuan laba operasional debitur dapat digerakkan untuk mempertahankan eksistensi usahanya dan bersamaan dengan itu *revenue* yang diperoleh dapat digunakan untuk membayar kewajibannya kepada kreditur. Inilah yang disebut sebagai *first way out* yaitu sumber utama pengembalian kredit berasal dari usaha debitur dan bukan berasal dari sumber lainnya.¹⁹

¹⁹ Pradjoto, Instrumen Haircut Dalam Restrukturisasi Kredit Macet, Bahan Kuliah Magister Hukum UAJ, September, 2000, hal 12